

MENGUAK DIMENSI KECURANGAN PAJAK

Yenni Mangoting¹⁾

Eko Ganis Sukoharsono²⁾

Nurkholis²⁾

¹⁾Universitas Kristen Petra, Jl. Siwalanketo, No. 121-131, Surabaya 60236

²⁾Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145

Surel: yenni@petra.ac.id

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7054>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 8
Nomor 2
Halaman 227-429
Malang, Agustus 2017
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk

12 Juli 2016

Tanggal Revisi

05 Juni 2017

Tanggal Disetujui

31 Agustus 2017

Abstrak: Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. Penelitian ini menguak pemahaman wajib pajak pribadi serta konsultan mengenai fenomena kecurangan pajak. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan, yang meliputi tiga wajib pajak dan dua konsultan. Analisis data dilakukan dengan interpretasi pemahaman subjektif informan yang kemudian diikuti dengan reflektivitas peneliti. Penelitian ini mengindikasikan bahwa bagi wajib pajak, kecurangan pajak dimaknai sebagai keterpaksaan, kesengajaan, ketidakrelaan, dan keagresifan petugas. Fenomena ini didukung oleh pemahaman konsultan bahwa kecurangan pajak adalah kebutuhan wajib pajak yang perlu didukung.

Abstract: Reveals the Dimensions of Tax Fraud. This study reveals the notion of personal taxpayers and consultants about of tax fraud. Data collection methods were conducted by interviewing informants; there are three taxpayers and two consultants. The data analysis is done by interpretation of informants understanding which is then followed by the researchers' reflectivity. This study indicates that taxpayers think that tax fraud is interpreted as compulsive, deliberate action, unwillingness, and aggressive officers. This phenomenon is supported by the consultant's understanding that tax fraud is a need for taxpayers who must be supported.

Kata kunci: kecurangan pajak, wajib pajak, konsultan pajak

Wajib pajak seringkali menjadi sasaran kesalahan manakala tingkat kepatuhan wajib pajak rendah sehingga mengganggu realisasi penerimaan pajak. Padahal dalam sistem perpajakan, wajib pajak bukanlah aktor tunggal melainkan keberadaan wajib pajak didampingi oleh petugas pajak dan konsultan pajak. Tidak heran jika pemerintah di banyak negara mengantisipasi kecurangan pajak, karena tindakan tersebut berdampak negatif dan mereduksi penerimaan negara (Cule & Fulton, 2009; Torgler, 2008). Otoritas yang berwenang memungut pajak berupaya sedemikian rupa membeberantas para pengemplang pajak melalui serangkaian metode. Amerika mengaktifkan peran para *whistleblower* yaitu warga negara yang melaporkan tindakan kecurangan pajak yang diketahui kepada lembaga per-

dilan untuk membantu lembaga peradilan mengelola hukum dan keadilan (Townsend, 2013). Sedangkan pemerintah China lebih memilih memberlakukan hukuman pidana bagi pengemplang pajak yang diterapkan secara proposional sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan karena penggelapan pajak tersebut (Hashimzade, Huang, & Myles, 2010).

Kecurangan pajak merepresentasikan perilaku resistensi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Berbagai penelitian berusaha membuka tabir mengenai motivasi yang melandasi perilaku kecurangan wajib pajak, termasuk motivasi melakukan kecurangan pajak berdasarkan perspektif ekonomi dalam model klasik Allingham

& Sandmo (1972). Model klasik tersebut menjelaskan alasan wajib pajak melakukan kecurangan adalah untuk memaksimalkan utilitasnya (*expected utility*). Penelitian lainnya dilakukan Levaggi & Menoncin (2013) dan Rablen (2010). Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa motivasi yang melandasi wajib pajak berperilaku curang disebabkan oleh tingginya tarif pajak, ketidakadilan dalam pertukaran, dan sistem perpajakan yang kompleks.

Kecurangan pajak adalah suatu realitas yang sebenarnya dikonstruksi oleh orang-orang yang berada dalam sistem perpajakan termasuk unsur-unsur sistem perpajakan itu sendiri. Mansury (1994) menyebutkan tiga unsur sistem perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan, ketentuan undang-undang perpajakan, dan aspek administrasi perpajakan. Selain keterlibatan unsur-unsur tersebut, peran konsultan pajak menempati posisi penting dalam perilaku kepatuhan wajib pajak (Devos, 2012). Carley & Maxwell (2006) menjelaskan bahwa wajib pajak akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka menginterpretasi ketentuan undang-undang perpajakan yang dianggap rumit dan sulit untuk ditafsirkan. Atau penelitian Frecknall-Hughes & Kirchler (2015) yang memetakan salah satu jasa yang diberikan konsultan pajak adalah perencanaan pajak yang cenderung mengarah kepada tindakan meminimalkan beban pajak secara agresif. Penelitian-penelitian di atas merangkum mengenai perilaku konsultan pajak yang memainkan peranan sangat penting bagi perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena konsultan pajak mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan kewajiban pajak wajib pajak sekaligus memahami intensi, motivasi, dan keinginan wajib pajak ketika meminta jasa mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Setiap wajib pajak akan membentuk makna yang berbeda mengenai pajak yang akan melatarbelakangi mereka dalam bertindak. Perilaku manusia adalah bentuk reaksi atau respon terhadap suatu objek. Reaksi manusia tersebut dapat bersifat sederhana atau kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai intervensi seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, interaksi antarsesama, dan interaksi dengan lingkungan tempat manusia berada (Azwar, 1995). Pandangan di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa manusia mempunyai faktor-faktor internal dan

eksternal yang memandu manusia tersebut memberikan penilaian dan penyikapan subjektifnya terhadap adanya objek, fenomena, atau peristiwa yang dialaminya. Latar belakang inilah yang membawa tiap manusia memiliki pemaknaan berbeda terhadap suatu realitas yang mereka hadapi termasuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Melalui keragaman makna tersebut penelitian ini menggunakan metode fenomenologi yang fokus pada pengalaman wajib pajak bukan interpretasi atas pengalaman wajib pajak.

Berdasarkan pemikiran di atas, masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana makna wajib pajak terhadap fenomena kecurangan pajak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menciptakan ketentuan undang-undang perpajakan dengan mempertimbangkan persepsi atau pemaknaan wajib pajak mengenai kecurangan pajak. Selama ini upaya menegakkan kepatuhan wajib pajak lebih mengandalkan implementasi sanksi dan efektifitas pemeriksaan pajak. Padahal, dua *deterrence effect* tersebut lambat laun tidak lagi ditakuti oleh wajib pajak (Winerungan, 2013). Tidak berpengaruhnya sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan dalam penelitian tersebut disebabkan minimnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak.

Feld & Frey (2007) dan Ritsatos (2014) menjelaskan bahwa *deterrence effect* adalah pendekatan kepatuhan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan karena wajib pajak lebih memfokuskan pada pendekatan kontrak psikologis yang menganalogikan hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai sebuah kontrak pertukaran antara pembayaran pajak dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas publik. Oleh karena itu, perlu terobosan baru dalam penelitian-penelitian perpajakan melalui pendekatan kualitatif yang mengandalkan penggalian data secara mendalam dari informan dalam rangka menguak realitas di balik fenomena kecurangan pajak.

METODE

Wajib pajak memahami kewajiban pajak dalam beragam makna. Kewajiban membayar pajak dapat dianggap sebagai sumbangan sukarela, beban, bahkan partisipasi warga negara sebagai wujud bakti kepada negaranya. Beragamnya pemaknaan

tersebut tidak dapat dihindari karena melibatkan subjektivitas wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang budaya, pendidikan, dan lingkungan akan memengaruhi persepsi, preferensi, dan perilaku wajib pajak (Eryanto, 2012). Dalam fenomenologi perbedaan-perbedaan persepsi antarwajib pajak merupakan hal yang penting dan menarik untuk dieksplorasi untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan penting yang akan menjadi cikal bakal pembentukan sebuah tema (Raco, 2010).

Makna adalah hakikat yang berada di balik sebuah fenomena. Untuk mendapatkan makna tersebut fenomenologi menggunakan lima unsur, yaitu (1) *noema*, (2) *noesis*, (3) *epoche*, (4) *intentional analysis*, dan (5) *eiditic reduction*. Analisis data dalam fenomenologi dimulai dengan mengidentifikasi *noema* dan *noesis*. Pencarian *noema* dan *noesis* berguna untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai persepsi setiap informan dalam penelitian ini. *Noema* adalah gambaran objektif informan penelitian yang dinyatakan dalam kata dan kalimat, misalnya ketentuan undang-undang perpajakan, sistem pemungutan pajak, konsultan pajak, dan petugas pajak. Sementara itu, *noesis* adalah makna yang lebih dalam dan menjadi kesadaran murni yang muncul akibat pengalaman. *Epoche* dalam penelitian fenomenologi adalah aktivitas menggali kesadaran wajib pajak dengan “mengurung” bagian-bagian yang akan menjadi objek analisis lanjutan (Kamayanti, 2016).

Penelitian ini akan memunculkan *bracketing-bracketing* (kata-kata yang dikurung) dalam setiap wawancara. Tahap analisis selanjutnya adalah *intentional analysis* dengan melakukan elaborasi antara *noema* dan *noesis* untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kesadaran wajib pajak yang mengarah pada tindakan kecurangan pajak karena intensionalitas adalah sebuah kesadaran yang terarah. Tahap analisis data yang terakhir dalam penelitian fenomenologi adalah *eiditic reduction*. Pada tahap ini peneliti akan mencari esensi fakta di balik fenomena kecurangan pajak untuk mendapatkan suatu makna mengenai kecurangan pajak dalam perspektif wajib pajak. Tahap terakhir ini dilakukan dengan melibatkan intuisi dan refleksi dari peneliti.

Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang wajib pajak dan dua orang konsultan pajak. Informan wajib pajak meru-

pakakan wajib pajak orang pribadi pengusaha yang menggunakan laporan keuangan dalam menghitung pajak terhutang. Wajib pajak ini menjalankan usaha dalam bidang perdagangan. Sementara itu, informan konsultan pajak adalah profesional yang berpengalaman dalam memenuhi kewajiban pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti melakukan *epoche* dengan memberikan *bracketing-bracketing* (kata-kata yang dikurung) dalam setiap hasil wawancara pengalaman dengan informan untuk mengetahui intensional kecurangan pajak. *Epoche* merupakan upaya awal untuk merelasikan *noema* dan *noesis* dalam rangka peneliti melakukan *intensional analysis*.

Self Assessment adalah pemungutan pajak yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri. Namun, sebagai sistem pemungutan pajak yang terbaik, implementasi *Self Assessment* masih perlu mendapatkan evaluasi yang menyeluruh agar mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Informan wajib pajak Joko dan Leni menjelaskan bahwa *Self Assesement* dapat menggiring wajib pajak kepada tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan karena minimnya pengetahuan wajib pajak. Konsekuensi dari implementasi *Self Assessment* adalah wajib pajak harus mengetahui tata cara penghitungan pajak dan peraturan berkaitan dengan kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Akan tetapi, kenyataannya Joko mengungkapkan minimnya dukungan sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan undang-undang perpajakan seperti dalam penuturan berikut ini.

“...yang dirasakan (kurang) adalah (pencerahan mengenai peraturan pajak), jangan membuat kesan bahwa fiskus menjebak wajib pajak atau menakuti-nakuti wajib pajak...”

Bukan hanya Joko yang menyatakan minimnya proses sosialisasi dan edukasi ketentuan undang-undang perpajakan untuk mereka. Informan wajib pajak Leni menyatakan bahwa petugas pajak belum maksimal dalam melengkapi wajib pajak dengan wawasan dan pengetahuan tentang

ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam pernyataannya Leni menjelaskan:

“...fiskus yang (betul-betul) mau mengedukasi wajib pajak tersebut (teramat-amat sangat kurang)...”.

Bagi kedua informan wajib pajak di atas yang statusnya sebagai pengusaha, mereka menyadari bahwa ketentuan undang-undang perpajakan kompleks dan terkadang sulit untuk dipahami. Pada sisi yang lain mereka juga menyangkan kinerja sosialisasi DJP yang belum maksimal dalam mengantisipasi minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak bukan saja sekadar perlengkapan utama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tetapi lebih dari itu. Pengetahuan perpajakan merupakan *leverage* yang memungkinkan wajib pajak memahami kesempatan mendapatkan insentif fasilitas pajak dengan melakukan analisis efisiensi dan efektivitas pajak atas keputusan bisnis.

Wajib pajak memahami meskipun mereka wajib melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri, tidak berarti DJP lepas tangan dengan membiarkan ketidakpahaman wajib pajak mengenai ketentuan undang-undang perpajakan. Bagi wajib pajak DJP tetap mengambil tanggung jawab yang besar untuk memberikan pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak yang salah satunya diimplementasikan melalui program sosialisasi dan edukasi pajak mengenai ketentuan undang-undang perpajakan.

Selain minimnya edukasi, Leni juga mengeluhkan ketentuan undang-undang perpajakan yang kompleks. Hal ini tercantum dalam pernyataan di bawah ini.

“...ketentuan perpajakan (kompleks dan sulit dipahami) lebih banyak menyuburkan konsultan pajak...”

Selain informan wajib pajak Joko dan Leni, informan konsultan pajak Dono juga merasakan kompleksitas ketentuan undang-undang perpajakan. Dia mencontohkan pembayaran pajak yang telah dihitung final, seharusnya wajib pajak tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Namun ketentuan undang-undang perpajakan menetapkan adanya kewajiban lapor SPT meskipun pajak sudah selesai dihitung dengan final. Seperti diceritakan di bawah ini:

“...mekanisme di perpajakan terlalu (ribet). Maunya sederhana. Misalnya setelah saya bayar, jangan lagi buat SPT tahunan. Padahal sebenarnya SPT tahunan untuk representasi dari pelaksanaan sistem *Self Assessment*. Harusnya ini dijelaskan...”

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan yang kompleks akan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Prinsip utama dalam menjalankan *Self Assessment* adalah integritas wajib pajak, tetapi prinsip tersebut akan sulit dijalankan manakala wajib pajak belum mampu memahami ketentuan undang-undang perpajakan yang kompleks. Kompleksitas ketentuan perpajakan menimbulkan multiinterpretasi sehingga ada kekhawatiran membayar pajak dapat terlampaui besar atau kecil.

Dono selanjutnya menceritakan kendala wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, termasuk keluhan wajib pajak yang menganggap ketentuan undang-undang perpajakan belum ramah terhadap bisnis wajib pajak. Hal ini tercantum dalam penjelasan berikut ini:

“...(Celakanya) di PPN yang dibayar akhir bulan bersamaan dengan pembayaran gaji. Omzet (sengaja di kibulin) kemudian masuk dengan pembetulan Ada juga yang (lolos) tidak kena STP tapi ada juga yang (ketahuan)...”

Dono mengungkapkan bagaimana perilaku kliennya yang lebih memorsatkan pembayaran gaji karyawan dibandingkan pembayaran pajak karena bagi mereka pembayaran pajak masih bisa ditunda sedangkan pembayaran gaji karyawan tidak bisa ditunda. Hal tersebut disebabkan tanggal pembayaran PPN bersamaan dengan tanggal pembayaran gaji karyawan sehingga pada tanggal bersamaan perusahaan akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar yang dapat mengganggu *cash flow* perusahaan.

Dono menjelaskan ada tendensi wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang tidak berdasarkan omzet sebenarnya karena merasa ketentuan undang-undang dianggap

belum ramah terhadap bisnis perusahaan, khususnya untuk pembayaran pajak akhir bulan. Wajib pajak terpaksa melakukan *tax shifting* untuk mengatur sedemikian rupa agar pembayaran pajak pada masa tersebut lebih kecil untuk sementara waktu.

Pengalaman lain wajib pajak Joko berkaitan dengan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak lainnya. Beliau menjelaskan bahwa pengalamannya ternyata akan memengaruhi perilaku kepatuhannya. Hal ini diceritakan pada kutipan berikut ini.

“...terkadang ada pembeli yang tidak mau dipungut PPN, (saya jualnya tidak pakai bendera perusahaan). Artinya saya jual sebagai makelar saja, pakai sistem kepercayaan...”

Joko mengetahui ada rekan bisnisnya yang tidak memungut PPN padahal mereka adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Awalnya Joko tidak peduli dengan perilaku PKP “nakal” tersebut karena tidak memungut PPN sepanjang tidak membawa konsekuensi bagi usahanya. Namun, faktanya ketidakpatuhan mereka berimbas terhadap usaha yang dijalankan. Karena tidak memungut PPN, mereka menjadi incaran para pelanggan yang menganggap bahwa harga barang akan lebih murah karena tidak membayar PPN. Sebagai wajib pajak patuh yang menjalankan kewajiban sebagai PKP dengan tetap memungut PPN, Joko khawatir akan ditinggalkan pelanggan.

Dengan tujuan persaingan usaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi usahanya, Joko mempertimbangkan alternatif untuk menanggung PPN yang tidak mau ditanggung oleh pelanggan. Namun, alternatif tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena akan mengganggu *cash flow* perusahaan. Oleh karena itu, Joko pada akhirnya memilih untuk tidak melaporkan penjualan ketika pelanggan tidak mau menanggung PPN. Joko menyadari bahwa tindakannya melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, tetapi Joko tidak dapat menghindari pilihan tersebut. Sepanjang kemungkinan terdeteksi oleh petugas pajak kecil, pilihan tersebut adalah yang terbaik dan tidak akan merugikan perusahaan.

Lain pengalaman Joko, lain juga pengalaman informan wajib pajak lainnya yaitu Doni. Beliau menceritakan pengalamannya berinteraksi dengan petugas pajak pada

kutipan berikut ini.

“...ada (oknum) petugas pajak, bisa bayar pajak lebih murah kenapa tidak. Yang (dibersihkan) harusnya petugas pajak dulu. Karena wajib pajak harusnya mau bayar pajak, namanya saja kewajiban pajak pasti harus bayar pajak, namun ada oknum yang (menawarkan) orang dalam kita makin (enak)...”

Pernyataan Doni sebagai wajib pajak ditegaskan oleh konsultan pajak Amir. Amir menceritakan pengalaman kliennya ketika menghadapi petugas pajak yang meminta uang kepada kliennya, seperti diceritakan berikut ini.

“...kadang petugas pajak di daerah yang masih berpamrih. Petugas pajak datang (minta uang) ke wajib pajak. Misalnya...” pak besok saya mau pulang kampung nih pak...” atau bisa juga petugas pajak berkata “... gimana pajaknya pak... ada masalah...”. Petugas pajak memberikan semacam sinyal yang harus dipahami oleh wajib pajak...”

Perilaku negatif oknum petugas pajak ini bertentangan dengan sistem pemungutan pajak *Self Assessment* yang meminta wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutang. Adalah percuma ketika wajib pajak diminta menghitung sendiri pajak yang terhutang, sementara di sisi lain ada oknum petugas pajak yang menawarkan jasa kepada wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak atau menjadi konsultan pajak bayangan. Perilaku oknum petugas pajak tersebut dapat mendistorsi sistem pemungutan pajak, karena dengan *Self Assessment*, tugas petugas pajak sebenarnya hanya menguji kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan undang-undang perpajakan dalam hal menghitung, menyeter, dan melaporkan. Selain mendistorsi sistem *Self Assessment*, perilaku negatif petugas pajak tersebut justru dapat menjadi insentif bagi wajib pajak untuk mempermainkan jumlah pajak terhutang.

Selain petugas pajak, pertanyaan penelitian juga diarahkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsultan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Informan konsultan pajak Robbi mengungkap

kan bahwa tidak dapat dipungkiri adanya peran konsultan pajak yang dapat melemahkan kepatuhan wajib pajak seperti dalam pernyataan berikut ini.

“...konsultan pajak (pasti berperan), wajib pajak sebenarnya (‘apa kata’) konsultan. Misalnya, (mau bayar pajak segini nggak)... jika wajib pajak bilang mau, ya.. konsultan pajak (akan menyesuaikan)...”

Robbi menceritakan ketika menghadapi klien yang pasif. Mereka hanya terima beres dan tidak ingin dipusingkan dengan urusan kewajiban pajak. Yang penting kewajiban pajak selesai dan mereka sanggup membayar pajak terhutang yang telah dihitung oleh konsultan pajak dan menjamin tidak ada risiko-risiko yang harus ditanggung kemudian hari.

Gambaran wajib pajak seperti di atas menandakan bahwa wajib pajak pasif karena menyerahkan hampir sebagian besar kewajiban perpajakannya kepada konsultan pajak. Wajib pajak pasif adalah sebuah pre-seden buruk bagi upaya reformasi kepatuhan wajib pajak dan akan memberatkan sistem perpajakan yang bertumpu pada sistem pemungutan pajak *Self Assessment*, karena *Self Assessment* justeru menuntut keaktifan dan kemandirian wajib pajak dengan kesadaran tinggi melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak pasif akan memperbesar ketergantungan mereka kepada konsultan pajak. Satu sisi konsultan pajak adalah kepanjangan tangan pemerintah sebagai *agent of development*, tetapi di sisi lain konsultan pajak dapat melemahkan kepatuhan wajib pajak dengan motivasi-motivasi yang mengarah pada tindakan penghindaran pajak secara agresif.

Motivasi penghindaran pajak memang didukung oleh kemampuan dan kompetensi mumpuni yang dimiliki konsultan pajak dalam memahami ketentuan undang-undang perpajakan. Kemampuan mumpuni inilah yang digunakan oleh konsultan pajak untuk memanfaatkan kelemahan ketentuan undang-undang perpajakan menjadi strategi penghindaran pajak. Pada sisi yang lain konsultan pajak sangat menyadari bahwa peran mereka cukup signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Situasi saling membutuhkan ini dapat menimbulkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Interaksi ini me-

nimbulkan simbiosis mutualisme ketika wajib pajak dapat menghemat pembayaran pajak dan konsultan pajak mendapatkan bayaran mahal atas implementasi strategi-strategi *tax agresif* untuk mengurangi pembayaran pajak.

Ketergantungan kepada konsultan pajak memang tidak dapat dihindari karena minimnya pengetahuan perpajakan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak beranggapan bahwa di tangan konsultan pajak kewajiban pajak mereka dapat diselesaikan dengan baik. Pada dasarnya prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi pegangan wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak sehingga mereka dapat lebih memfokuskan diri untuk urusan bisnis. Akan tetapi, kadangkala wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak hanya untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa perlu mengetahui lebih jauh apa dan bagaimana kewajiban pajak usaha mereka seharusnya dipenuhi berdasarkan ketentuan perpajakan.

Sebagai wajib pajak sekaligus pemilik usaha Doni mengungkapkan bahwa pada dasarnya dia dan pengusaha lainnya tidak keberatan membayar pajak, tetapi sebagai pembayar pajak dia ingin merasakan manfaatnya. Hal ini tercantum dalam pernyataan di bawah ini.

“...banyak pengusaha yang bisa membayar pajak, tetapi mengeluarkan pernyataan (*ngapain gue bayar pajak*), sekolah tetap *nggak* gratis, masih bayar juga anak saya. Wajib pajak sebenarnya juga mau bayar tetapi mempertanyakan arusnya kemana. Harapannya seperti itu, tapi (negara tidak memikirkan ke sana), jadinya repot...”

Doni menambahkan bahwa wajib pajak adalah individu rasional yang mengaitkan antara *cost* dan *benefit* bahwa setiap pengorbanan adalah upaya untuk memelihara pendapatan. Oleh karena itu, mereka pun berpendapat bahwa pajak yang mereka bayarkan harus mendatangkan keberuntungan bagi mereka.

Faktanya, pemerintah belum maksimal dalam menyediakan fasilitas umum memadai yang sesungguhnya dibiayai melalui penerimaan pajak. Selain itu, kinerja akuntabilitas pemerintah dinilai buruk dengan tingginya kasus korupsi yang justeru dilaku-

kan oleh para pejabat publik. Wajib pajak yang menjalankan usaha menyadari bahwa negara bertumpu pada geliat ekonomi rakyat untuk mendapatkan sumber dana dalam rangka membiayai pembangunan dan itu berasal dari pajak. Namun, sebagai pelaku usaha mereka juga mempunyai posisi tawar menawar agar kelangsungan usahanya tetap terjamin melalui benefit atas pajak yang mereka bayarkan.

Selain masalah manfaat pembayaran pajak, Amir menceritakan pengalaman perilaku kliennya sebagai wajib pajak yang tidak membayarkan hasil pemotongan pajak PPh 21 karyawan. Hal ini diceritakan pada kutipan berikut ini.

“...wajib pajak juga (sengaja) tidak melaksanakan peraturan pajak, misalnya harus memotong tapi tidak disetorkan, untuk jadi (*celengan* pajak saja). Begitu tiga tahun ke depan diperiksa, keluar SKP-nya harus bayar kekurangan pajak, ya..tinggal pakai uang yang ada di *celengan* pajak saja...”

Perilaku wajib pajak sengaja dibuat untuk memberikan temuan kepada petugas pajak. Misalnya ketika wajib pajak diperiksa, petugas pajak akan menemukan kesalahan yang sebenarnya telah dipersiapkan wajib pajak. Upaya tersebut dilakukan agar petugas pajak mendapatkan temuan dan tidak berupaya mencari-cari kesalahan wajib pajak.

Setelah mendeskripsikan pengalaman informan wajib pajak dan konsultan pajak, peneliti mengidentifikasi *noema* dan *noesis* dalam *bracketing*. Tahap berikutnya adalah *eiditic reduction*, yaitu peneliti akan mencari esensi fakta di balik fenomena kecurangan pajak untuk mendapatkan suatu makna mengenai kecurangan pajak dalam perspektif wajib pajak. Tahap tersebut dilakukan dengan melibatkan intuisi dan refleksi dari peneliti dengan cara menggabungkan imajinasi peneliti dengan pernyataan-pernyataan penting hasil wawancara dengan informan tanpa mengubah hakikat sebenarnya yang muncul dalam pengalaman informan penelitian.

Fenomena kecurangan pajak adalah sebuah realitas dalam sistem perpajakan suatu negara yang tidak dapat dipahami tanpa menyelami atau menguak rahasia yang tersembunyi di balik realitas itu sendiri. Kecurangan pajak merupakan masalah pen-

ting bagi setiap negara yang mengandalkan pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan mereka. Tingginya ketidakpatuhan wajib pajak menandakan bahwa otoritas pemungut pajak harus mengibarkan bendera merah (*red flag*) sebagai peringatan adanya masalah serius dalam sistem perpajakan. Wajib pajak tidak hidup dalam dunia yang kosong. Sebagai pembayar pajak, mereka hidup dalam suatu *lifeworld* yang mengikutsertakan pihak-pihak dan unsur-unsur lain yang juga terlibat dalam dunia keseharian wajib pajak, karena *lifeworld* berisi orang-orang dan unsur-unsur yang saling berinteraksi dan mengaitkan diri yang kemudian memberikan pengaruh satu sama lain.

European Commission (2013) dan Torgler (2008) menjelaskan bahwa kecurangan pajak adalah bentuk penipuan pajak yang sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Dalam banyak literatur kecurangan pajak identik dengan istilah *tax evasion*. *Tax evasion* adalah penggelapan pajak yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Prebble & Prebble, 2010). Peraturan perpajakan yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP) tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai definisi kecurangan pajak. Undang-Undang KUP dalam pasal 38, pasal 39, dan pasal 39A hanya mengatur mengenai contoh-contoh kecurangan pajak antara lain (1) tidak melaporkan SPT atau (2) melaporkan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau (3) menyertakan keterangan yang isinya tidak benar.

Kecurangan merupakan bagian dari tindakan kejahatan karena adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bagi negara. Termasuk kecurangan pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara. Kecurangan pajak dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime* (Moohr, 2009). Dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih karena kecurangan pajak tidak melibatkan kekerasan fisik seperti dalam kejahatan-kejahatan pada umumnya seperti pembunuhan, perampokan, penjam-bretan, pencurian, dan penodongan yang dilakukan oleh orang-orang jalanan atau penggangguan dengan fisik menyeramkan, berbadan

besar, bertato, dan bersuara keras.

Relevansi kompromi negatif dalam kecurangan pajak. Keterlibatan aktor-aktor dalam sistem perpajakan, yaitu wajib pajak, petugas pajak, dan konsultan pajak dapat menimbulkan adanya interaksi dan kompromi yang negatif. Hal ini mungkin saja terjadi karena masing-masing pihak mempunyai peran dalam kepatuhan wajib pajak. Pickhardt & Prinz (2014) menggambarkan adanya suatu interaksi yang dinamis antara wajib pajak, konsultan pajak, dan petugas pajak. Dinamisnya interaksi antara wajib pajak, konsultan pajak, dan petugas pajak dapat mengarah pada kemitraan yang menyimpang ketika pihak-pihak tersebut bekerja sama dengan “damai” untuk mengurangi jumlah pajak yang akan disetor ke negara (Suci, 2011).

Wajib pajak adalah manusia rasional yang bebas berinteraksi dengan semua pihak yang berkepentingan dengan kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus mereka dipenuhi. Bahkan, dalam interaksi tersebut ada keinginan-keinginan untuk bertindak secara agresif dalam rangka mengurangi pembayaran pajak. Tindakan agresif tersebut sangat mungkin terjadi karena keberadaan sistem *Self Assessment* yang memberikan mandat dan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak. Kecurangan tidak saja bicara mengenai kesempatan tetapi juga ada niat atau suatu keinginan yang disengaja dan kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga memunculkan motivasi negatif untuk melakukan kecurangan pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Untuk mengantisipasi adanya kelemahan sistem pemungutan pajak *Self Assessment*, Undang-Undang KUP dalam pasal 29 ayat (1) memberikan wewenang kepada DJP melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun, potensi kecurangan pajak masih mungkin terjadi pada saat pemeriksaan pajak karena oknum petugas pajak dapat memberikan penawaran kepada wajib pajak untuk mengurangi utang pajak hasil pemeriksaan sebelum ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) ketika melakukan Pembahasan Hasil Akhir Peme-

riksaan (PHAP).

Salah satu komponen yang diatur dalam sistem perpajakan adalah teknik pemungutan pajak. Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa pemungutan pajak menggunakan sistem *Self Assessment*. Sistem ini memberikan mandat dan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan secara aktif dan mandiri melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri. Di balik keunggulannya, sistem *Self Assessment* tetap saja memiliki kelemahan karena sistem ini dapat memberikan peluang kepada wajib pajak untuk bertindak tidak jujur dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, misalnya dengan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak atau membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu.

Sistem pemungutan pajak *Self Assessment* menjadi kesempatan bagi wajib pajak dan konsultan pajak yang mempunyai motivasi melakukan penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan undang-undang perpajakan maupun *illegal* yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Disadari bahwa *Self Assessment* mempunyai kelemahan karena menuntut kesadaran dan kesukarelaan wajib pajak untuk secara transparan menghitung pajak terhutangnya sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, wajib pajak adalah manusia rasional yang berpikir bahwa setiap pembayaran adalah pembayaran atas suatu manfaat. Bahkan, ada wajib pajak yang memandang bahwa pajak adalah sebuah beban yang mengganggu *cash flow* mereka.

Sama dengan Indonesia Direktorat Jenderal Pajak di Amerika yaitu *Internal Revenue Service* (IRS) juga mengadopsi sistem pemungutan pajak *Self Assessment*. Namun, IRS menyadari bahwa sistem *Self Assessment* mempunyai kelemahan karena wajib pajak dapat bertindak tidak jujur. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, IRS menciptakan berbagai mekanisme pencegahan kecurangan pajak sebagai antisipasi sekaligus mendukung keberhasilan sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment*. Misalnya mengenakan sanksi baik perdata maupun pidana (*deterrence effect*) atas pelanggaran ketentuan undang-undang perpajakan dan mengintensifkan pemeriksaan pajak (Townsend, 2013)

Perspektif motivasi membayar pajak yang berbeda ini mengindikasikan bahwa kewajiban membayar pajak merupakan se-

buah proses pengambilan keputusan apakah akan membayar pajak sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan termasuk memilih konsultan pajak yang jujur atau konsultan pajak yang agresif. Situasi ini menandakan bahwa setiap wajib pajak mempunyai persepsi yang berbeda-beda yang akan memengaruhi pembentukan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kecurangan karena terpaksa. Ketidakepatuhan atau kecurangan wajib pajak lainnya dalam konteks penelitian ini terjadi ketika wajib pajak menyadari bahwa sebagai sesama PKP, mereka justru tidak memungut PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan. Akibat ketidakepatuhan ini, pelanggan lebih tertarik membeli pada pengusaha yang tidak memungut PPN karena lebih murah. Jika wajib pajak menolak melayani pelanggan yang tidak mau membayar PPN, mereka akan ditinggalkan oleh pelanggan, jika wajib pajak terpaksa menanggung PPN yang seharusnya ditanggung oleh pelanggan, kondisi ini juga tidak mudah karena akan mengganggu *cash flow* perusahaan. Inilah yang disebut dengan efek domino kecurangan wajib pajak lain sehingga wajib pajak patuh terpaksa melakukan kecurangan untuk menghindari kerugian usaha mereka.

Keberadaan PKP yang tidak memungut PPN bukanlah sebuah kecurangan baru karena kecurangan tersebut sangat lazim dilakukan oleh banyak PKP tetapi belum mendapatkan penegakan hukum yang tegas dari petugas pajak. Sistem perpajakan tidak akan pernah bersih dalam pengertian berjalan dalam kondisi ideal di mana tidak ada efek domino yang timbul karena ketidakepatuhan wajib pajak lainnya.

Selain menghindari dampak ketidakepatuhan wajib pajak lainnya, Weber, Fooker, & Herrmann (2014) dan Simanjuntak & Mukhlis (2012) menjelaskan bahwa seseorang tidak akan kooperatif jika melihat orang lain juga tidak mau kooperatif. Artinya, kecurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak lainnya dapat mendorong wajib pajak lain melakukan tindakan yang sama. Pendapat di atas selaras dengan pandangan Sutherland dalam Anwar & Adang (2013) yang menjelaskan bahwa kecurangan dapat terjadi karena di beberapa masyarakat, seseorang berada dalam lingkungan yang oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat

lain dia dikelilingi oleh orang-orang yang definisinya menguntungkan untuk melanggar hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kata terpaksa sebagai keadaan di mana seseorang berbuat di luar kemauan sendiri atau karena terdesak oleh keadaan. Dalam konteks penelitian ini kecurangan pajak terpaksa dilakukan selain karena efek dari ketidakepatuhan wajib pajak lainnya terhadap usaha wajib pajak juga karena minimnya *tax knowledge* wajib pajak.

Informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan inti dari administrasi perpajakan yang efisien dan efektif (Mansury, 1994). Sistem informasi yang efektif tersebut harus melibatkan semua pihak karena keberhasilan pemungutan pajak didukung oleh ketersediaan informasi yang lengkap terkait dengan subjek pajak dan objek pajak. Keberhasilan wajib pajak menjalankan kewajibannya berdasarkan *Self Assessment* akan bergantung pada penguasaan *tax knowledge*.

Permasalahan UMKM di Uganda menarik untuk dicermati. Meskipun memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan negara, tetapi seperti kebanyakan persoalan UMKM di negara-negara lainnya, tingkat kepatuhan pajak UMKM terbilang rendah (Tusubira & Nkote, 2013). Penelitian dengan *focus group discussion* bersama pemeriksa pajak di Malaysia juga mendapati beberapa permasalahan yang dapat mereduksi kepatuhan pajak mereka, yaitu kompleksitas peraturan perpajakan khususnya ketika wajib pajak menghitung pajak terhutang, masalah penyimpanan dokumen perpajakan selama tujuh tahun yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pajak, dan ambiguitas ketentuan perpajakan yang menimbulkan multi-interpretasi (Isa, 2014)

Persoalan yang teridentifikasi dalam penelitian tersebut adalah permasalahan klasik adanya kesulitan dalam menginterpretasi dan memahami ketentuan undang-undang perpajakan. Selain itu minimnya upaya otoritas yang berwenang mengedukasi wajib pajak untuk menggugah kesadaran mereka sebagai wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak menjadi mutlak ketika peraturan pajak mengandung kompleksitas yang tinggi sehingga tidak mudah dipahami.

Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang rendah akan mengalami kesulitan ketika menghitung pajak terhutang

karena pajak yang mereka bayarkan bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang seharusnya. Oleh karena itu, minimnya penguasaan informasi tersebut dapat menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan oportunistik wajib pajak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mengurangi pembayaran pajak mereka. Dalam penelitiannya, Alm, Cherry, Jones, & McKee (2010) menjelaskan bahwa wajib pajak menginginkan adanya kepastian dalam menghitung utang pajak mereka. Namun, ketentuan perpajakan mengandung kompleksitas tinggi sehingga membuka peluang terjadinya multi-interpretasi. Kompleksitas inilah yang menyebabkan pajak mengandung ketidakpastian (*tax uncertainty*) yang membuka peluang terjadinya reduksi terhadap kepatuhan pajak.

Kecurangan karena kesengajaan. Kesengajaan adalah bentuk kesadaran manusia dalam berperilaku. Sengaja berarti wajib pajak memang menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Definisi kesengajaan menurut KBBI adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sengaja dilakukan. Dalam konteks penelitian ini teridentifikasi bahwa kecurangan wajib pajak sengaja dilakukan karena wajib pajak merasakan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan yang dirasakan masih belum berpihak kepada wajib pajak. Selain itu, penegakan hukum belum merata sehingga ada wajib pajak sebagai PKP yang tidak memungut PPN tetapi belum mendapatkan sanksi, dan pengalaman wajib pajak menghadapi petugas pajak yang terkesan mencari-cari kesalahan wajib pajak untuk mendapatkan temuan pemeriksaan.

Kecurangan pajak mereka lakukan sebagai antisipasi ketika ada pemeriksaan, “lubang” yang sengaja mereka buat akan menjadi temuan bagi petugas pajak, sehingga petugas pajak tidak lagi mencari-cari “lubang-lubang” yang lain untuk menciptakan temuan pemeriksaan. Kejaran petugas pajak dalam pandangan wajib pajak dilakukan untuk mencari-cari kesalahan mereka dengan tujuan mendapatkan temuan dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak.

Kecurangan pajak adalah upaya kesengajaan wajib pajak untuk mempersiapkan temuan bagi petugas baik pada saat mereka melakukan verifikasi maupun pemeriksaan. Wajib pajak beranggapan bahwa petugas pajak perlu diberikan semacam “ego” bahwa pada saat mereka melakukan pemeriksaan

atau pengujian kepatuhan, ada bentuk ketidakpatuhan wajib pajak yang dicatat sebagai temuan.

Tindakan wajib pajak dengan menurunkan omzet atau tidak menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong dari penghasilan karyawan pada dasarnya dipahami oleh wajib pajak sebagai tindakan pelanggaran ketentuan undang-undang perpajakan dan kemungkinan untuk mendapatkan sanksi juga dipahami dengan baik. Namun, dalam konteks penelitian ini wajib pajak justeru tidak menginginkan adanya akibat dari kecurangan yang mereka lakukan, melainkan hanya dibayangkan akan terjadinya suatu akibat tersebut. Dalam istilah hukum pidana kesengajaan ini disebut dengan sengaja sadar akan kemungkinan atau kesengajaan secara keinsafan (Ilyas, 2012).

Kecurangan karena ketidakrelaan. KKBI menjelaskan kerelaan berkaitan dengan situasi yang menyatakan bersedia dengan ikhlas hati. Dalam penelitian ini apa yang dirasakan wajib pajak justeru sebaliknya. Mereka menyatakan ketidakikhlasan atau ketidakrelaan membayar pajak. Hal ini tidaklah berlebihan karena sesungguhnya wajib pajak memahami bahwa kompensasi atas pajak yang mereka bayarkan digunakan sebesar-besarnya untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam segala bidang. Pembayaran pajak adalah sebuah pengorbanan ekonomis seseorang yang dinikmati secara kolektif melalui pelayanan publik dan pembangunan sarana dan prasarana publik, misalnya jalan raya, stasiun, sarana angkutan publik, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis.

Sensasi membayar pajak berbeda dengan membayar retribusi yang tidak dipandang dari sisi jumlah yang dibayarkan, melainkan atas kontraprestasi akibat pembayaran pajak atau retribusi tersebut. Membayar retribusi memberikan imbalan yang langsung diterima pembayar retribusi. Sementara itu, kontraprestasi pembayaran pajak tidak dapat langsung dinikmati oleh wajib pajak karena kontraprestasi tersebut akan dinikmati bersama-sama baik oleh wajib pajak maupun bukan wajib pajak.

Masih ingat kasus Gayus, seorang oknum petugas pajak yang melakukan penggelapan pajak. Kasus tersebut berdampak adanya kekecewaan wajib pajak yang diwujudkan dengan “ancaman” melalui gerakan boikot membayar pajak oleh publik melalui situs jejaring sosial *Facebook*. Kekecewaan

wajib pajak ini dimaklumi karena Weber, Fookan, & Herrmann (2014) juga berpendapat bahwa pemerintah jangan hanya meminta rakyat membayar pajak dengan sukarela dan jujur sebagai representasi keadilan untuk pemerintah, tetapi di sisi lain wajib pajak tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah karena hak mereka atas manfaat pembayaran pajak berupa sarana dan prasarana publik yang memadai belum terpenuhi.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, Alleyne & Harris (2017) menjelaskan rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan kegagalan pemerintah dalam pengelolaan dana publik dengan banyaknya kasus korupsi adalah penyebab mengapa wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Penelitian Syakura & Baridwan (2014) juga menemukan relevansi maraknya kasus korupsi dengan kepatuhan wajib pajak. Melalui penelitian tersebut wajib pajak memberikan pesan bahwa pajak yang mereka bayarkan atau setorkan tidak akan berguna jika pada akhirnya hanya dimanfaatkan oleh para oknum pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya korupsi, rendahnya tingkat keberlanjutan hidup sebuah negara juga mempengaruhi perilaku wajib pajak yang akan menimbulkan kesenjangan pada tingkat kepatuhan (Khlif, Guidara, & Hus-sainey, 2016)

Pendapat di atas adalah representasi atas keinginan wajib pajak yang meminta pemerintah untuk lebih serius dan tegas menyikapi maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik baik di daerah maupun di pusat. Ini menandakan bahwa pemerintah masih harus memperbaiki dan meningkatkan kinerja akuntabilitas pengelolaan dana publik untuk mencegah dan mengantisipasi praktik-praktik korupsi yang merugikan rakyat. Wajib pajak mengibaratkan hubungan mereka dengan pemerintah adalah hubungan kontrak bukan hanya sekadar hubungan yang diatur oleh hukum perpajakan. Berdasarkan hubungan kontrak tersebut, wajib pajak mempunyai posisi daya tawar yang dapat digunakan untuk mempertanyakan hak mereka atas kewajiban yang telah mereka tunaikan.

Brazil sebagai salah satu negara yang memiliki ambang ketidakadilan yang tinggi tetapi di saat yang sama Brazil adalah negara dengan tingkat penerimaan pajak tinggi jika dihitung dari persentase Penerimaan Domestik Bruto mereka. Sayangnya, alokasi

dan distribusi atas penerimaan pajak tersebut dirasakan tidak merata oleh masyarakat Brazil sehingga menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi karena daya redistribusi dan investasi yang rendah serta pelayanan publik tidak efektif (Siqueira & Nogueira, 2014). Dalam pandangan wajib pajak, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik akan mereduksi kualitas dan kuantitas kontraprestasi atas pembayaran pajak mereka. Kondisi tersebut memunculkan situasi wajib pajak tidak rela membayar pajak.

Bukan hanya Brazil, negara Malaysia juga mencermati pengaruh persepsi wajib mengenai keadilan pemerintah terhadap perilaku kepatuhan pajak mereka. Wajib pajak akan jujur dan justeru menolak melakukan tindakan penghindaran pajak agresif ketika mereka dapat menjalin kerja sama resiprokal yang baik dengan pemerintah (Yee, Moorthy, & Soon, 2017). Perilaku masyarakat umum sekarang ini bagaikan jam weker bagi pemerintah dan para politisi sebagai regulator kebijakan publik. "... *public unhappiness with taxes can provoke protests that threaten government...*" (Prabhakar, 2012, p. 78). Publik yang dalam konteks penelitian ini adalah wajib pajak dapat memprotes dengan tindakan penghindaran pajak yang akan menjadi ancaman kepada pemerintah.

Penelitian ini menemukan suatu makna bahwa ada penciptaan relasi transaksional dalam hubungan wajib pajak dan pemerintah karena wajib pajak menuntut manfaat yang setimpal atas pengorbanan ekonomi yang telah dilakukan melalui pembayaran pajak. Persepsi ini berangkat dari sebuah pandangan bahwa wajib pajak adalah individu rasional yang akan memaksimalkan utilitasnya dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dan manfaat dari membayar pajak itu sendiri.

Epstein & Gang (2009) mengatakan bahwa bagi wajib pajak pembayaran pajak tidak dapat dielakkan dari hidup mereka. Namun, banyak dari mereka yang tidak mau membayar pajak karena mereka mulai mengaitkan antara *cost* dan *benefit* dari pembayaran pajak bahkan berapa jumlah yang harus mereka pertimbangkan dengan faedah yang mereka telah terima. Kecurangan pajak oleh wajib pajak terjadi manakala wajib pajak tidak merasakan efek pembayaran pajak tersebut bahkan wajib pajak mendapati adanya penyalahgunaan sumber daya publik oleh pejabat publik untuk kepentingan

pribadi.

Kecurangan karena keagresifan konsultan dan oknum petugas pajak. Konsultan pajak adalah pihak yang berada dalam lingkungan wajib pajak sehingga peran yang dimainkan dapat memengaruhi wajib pajak dalam memaknai kewajiban membayar pajak. Konsultan pajak dapat memberikan pengaruh besar bagi wajib pajak karena jasa-jasa yang diberikan oleh konsultan pajak bukan hanya jasa melaksanakan kewajiban pajak rutin seperti mengisi SPT, tetapi jasa lain seperti mendampingi atau mewakili pemeriksaan pajak klien, mengurus keberatan klien, proses restitusi klien, dan menangani kasus klien yang terkena kasus penggelapan pajak. Jasa-jasa yang dilaksanakan oleh konsultan pajak tersebut membutuhkan keahlian dan kompetensi konsultan pajak untuk mengatur strategi-strategi yang dapat memenangkan wajib pajak. Misalnya jika klien mengajukan keberatan, konsultan pajak akan menggunakan strategi yang dapat meloloskan keberatan wajib pajak.

Pernyataan di atas senada dengan pandangan Carley & Maxwell (2006) bahwa wajib pajak akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka menginterpretasi ketentuan undang-undang perpajakan yang dianggap rumit dan sulit untuk ditafsirkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan konsultan pajak dapat memberikan jasa berdasarkan permintaan klien yang menginginkan penghindaran pajak agresif. Tidak berarti ketika ada kecurangan pajak disebabkan oleh perilaku agresif konsultan pajak. Penelitian yang dilakukan di Malaysia membuktikan bahwa kecurangan pajak lebih banyak dilakukan oleh usaha kecil menengah yang berada di pinggiran kota tanpa peranan konsultan pajak (Mohamad, Zakaria, & Hamid, 2016). Shafer, Simmons, & Yip (2016) menjelaskan perlunya konsultan pajak memiliki komitmen profesional yang tinggi untuk mencegah tekanan klien yang menginginkan tindakan penghindaran pajak agresif dengan tujuan meningkatkan keuntungan wajib pajak jangka pendek.

Penggambaran di atas menandakan bahwa konsultan pajak terlibat cukup jauh dalam kepatuhan wajib pajak, bahkan dapat dikatakan konsultan pajak lebih memahami perilaku kepatuhan wajib pajak dibandingkan petugas pajak itu sendiri. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena wajib pajak merasakan tidak mudah memahami ketentuan undang-undang perpajakan yang

kompleks sehingga membutuhkan peran pihak ketiga yaitu konsultan pajak untuk membantu melaksanakan kewajiban pajak mereka.

William & Simmons (2008) menggambarkan bahwa ada empat karakteristik profesional pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu profesional pajak yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga anti terhadap skema penghindaran pajak agresif, profesional pajak yang menilai negatif skema penghindaran pajak agresif tetapi masih berpotensi untuk terlibat dalam tindakan penghindaran pajak, profesional pajak yang berorientasi *machiavellianisme* kuat, dan profesional pajak dengan orientasi *machiavellianisme* kuat tetapi masih bersikap lunak terhadap skema penghindaran pajak agresif. Pengategorisasian ini menandakan bahwa ada peran signifikan dari konsultan pajak yang dapat melemahkan kepatuhan wajib pajak.

Selaras dengan hasil penelitian di atas, motivasi penghindaran pajak terlihat ketika wajib pajak mencari tipe-tipe konsultan pajak yang dapat memenuhi keinginan mereka tersebut. Motivasi wajib pajak tersebut tergambar melalui penelitian Gangl, Hofmann, & Kirchler (2015) yang menjelaskan bahwa wajib pajak mempunyai kriteria yang berbeda-beda dalam memilih konsultan pajak untuk membantu memenuhi kewajiban pajak mereka. Wajib pajak menyukai konsultan yang jujur (*honest tax consultant*), tetapi tidak dapat dipungkiri keberadaan wajib pajak yang mencari konsultan pajak dengan kompetensi tinggi dalam menciptakan perencanaan pajak agresif melalui strategi-strategi penghematan pajak yang kreatif (*agresif tax consultant*).

Perilaku petugas pajak di lapangan juga mendapat sorotan dari wajib pajak. Kesan bahwa petugas pajak itu mengintimidasi dengan cara menakut-nakuti terekam dalam benak wajib pajak. Keberadaan petugas pajak yang “nakal” tidak serta merta hilang dengan adanya paket reformasi birokrasi dan program perbaikan remunerasi. Pengawasan terhadap kinerja petugas pajak harus lebih ditingkatkan, khususnya petugas pajak di daerah. Secara tidak langsung keberadaan petugas pajak hampir sama dengan konsultan pajak. Petugas pajak yang memberikan pelayanan langsung kepada wajib pajak disebut dengan *Account Representative* (AR). AR adalah struktur terbaru dalam lingkup-

ngan DJP yang berperan sebagai garda terdepan dalam penggalan potensi negara di bidang perpajakan.

Kepercayaan, integritas, dan profesionalitas sebagai pemungut pajak menjadi kemutlakan bagi petugas pajak untuk meraih kepercayaan wajib pajak (Syakura & Baridwan, 2014). Penelitian tersebut menyoroti keberadaan oknum petugas pajak yang menjadi mafia yang merusak kepercayaan wajib pajak. Selain itu, penelitian tersebut juga diminta untuk tegas dalam implementasi sanksi terhadap wajib pajak badan yang melakukan penggelapan pajak dengan alasan melakukan perencanaan pajak. Kepercayaan, integritas, dan profesionalisme yang dituntut melekat dalam individu petugas pajak termasuk ketika mereka mengimplementasikan ketentuan undang-undang dan penegakan hukum dengan adil dan standar agar wajib pajak menjadi patuh (Yee, Moorthy, & Soon, 2017).

AR mengemban tugas utama yaitu melaksanakan intensifikasi perpajakan melalui pemberian edukasi, arahan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Akan tetapi, tidak mudah menjadi AR karena dapat diperhadapkan pada dualisme kepentingan, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan negara ketika berhadapan dengan wajib pajak. Ketika AR lebih mengutamakan kepentingan pribadi, AR tidak lain bertindak sebagai konsultan pajak "bayangan" atau terjadi interaksi "damai" antarmereka. AR dalam hal ini telah melepaskan independensi mereka dalam menghadapi wajib pajak.

Independensi petugas pajak dan konsultan pajak pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Memang tidak mudah bagi mereka yaitu para AR dan konsultan pajak mempertahankan independensi di antara dua kepentingan. Tidak hanya petugas pajak, konsultan pajak pun dihadapkan pada dualisme kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kolektif sebagai *agent of compliance* yaitu kepanjangan tangan atau mitra pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak dalam konteks ini perlu menyeimbangkan perannya, tidak boleh memberikan keberpihakan kepada klien karena ketergantungan terhadap kontrak ekonomis. Hal tersebut diperlukan sebagai antisipasi pelemahan kepatuhan wajib pajak yang dapat berujung pada reduksi terhadap

penerimaan negara.

Dimensi kecurangan pajak: keterpaksaan, kesengajaan, ketidakrelaan, dan keagresifan. Penelitian dengan metode studi literatur menemukan empat dimensi kecurangan pajak, yaitu faktor demografi, faktor budaya dan perilaku, faktor legal dan kelembagaan, dan faktor ekonomi (Khlif & Achek, 2015). Sementara itu, melalui studi fenomenologi, penelitian ini mengidentifikasi empat faktor kecurangan pajak yaitu keterpaksaan, kesengajaan, ketidakrelaan, dan keagresifan

Studi fenomenologi dapat diartikan sebagai studi atas "permainan makna" karena setiap informan penelitian yang menjadi subjek penelitian mempunyai makna subjektif yang berbeda-beda atas fenomena yang sama. Oleh karena itu, dimensi yang dikonstruksi dalam penelitian ini didasarkan pada hasil pemaknaan subjektif wajib pajak sebagai informan penelitian mengenai fenomena kecurangan pajak.

Dimensi kecurangan pajak dalam penelitian ini juga dikonstruksi berdasarkan situasi-situasi yang melatarbelakangi tindakan kecurangan wajib pajak tersebut. Situasi tersebut antara lain kompleksitas ketentuan undang-undang perpajakan yang dapat menyebabkan risiko multitafsir dan ambiguitas. Kompleksitas ketentuan undang-undang perpajakan tersebut diperparah dengan minimnya edukasi dan sosialisasi tentang ketentuan undang-undang perpajakan untuk wajib pajak.

Situasi tersebut memungkinkan wajib pajak menghadapi perilaku negatif petugas pajak sehingga terjadi negosiasi-negosiasi antarmereka untuk mengurangi pajak terhutang. Negosiasi-negosiasi itu mungkin terjadi karena petugas pajak mempunyai kekuasaan diskresi yang memberikan kebebasan petugas pajak untuk mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi. Kekuasaan diskresi tersebut akan memberikan kesempatan kepada oknum petugas pajak mengambil keuntungan dari sifat kompleks dan ambiguinya ketentuan undang-undang perpajakan.

Lemahnya penguasaan ketentuan undang-undang perpajakan oleh wajib pajak menandakan adanya kondisi yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi atau penguasaan informasi yang tidak seimbang sehingga wajib pajak tidak mampu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Untuk mengantisipasi minimnya pengetahuan perpajakan, wajib pajak menggantungkan harapan mereka kepada konsultan pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Namun, persoalan yang kemudian timbul adalah wajib pajak dapat saja menekan konsultan pajak untuk melakukan penghindaran pajak agresif. Demikian pula sebaliknya, untuk kepentingan ekonomi, konsultan pajak dapat bertindak agresif melalui tawaran skema-skema penghindaran pajak agresif kepada wajib pajak.

Selain konsultan pajak, persoalan lainnya adalah wajib pajak dihadapkan pada maraknya kasus korupsi yang justru dilakukan oleh para pejabat publik. Melalui kondisi tersebut, wajib pajak membawa pesan kepada pemerintah berkaitan dengan kinerja akuntabilitas pengelolaan dana publik masih lemah. Belum lagi persoalan dilema yang dihadapi oleh wajib pajak karena ketidakpatuhan wajib pajak lain yang cenderung dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka.

Realitas inilah yang memengaruhi kerelaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka. Dalam benak wajib pajak, korupsi para pejabat publik akan mereduksi kualitas pelayanan publik sehingga membentuk ketidakrelaan wajib pajak. Situasi-situasi tersebut di atas antara lain menjadi topik-topik dalam penelitian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut bersandar pada sebuah asumsi bahwa kecurangan pajak dapat dibenarkan atau "...*tax evasion is sometimes justified.*" (Onu, 2016, p. 186).

Mengimplementasikan *Self Assessment* dalam kondisi-kondisi yang tidak kondusif di atas sama halnya dengan memancing wajib pajak memanfaatkan kelemahan *Self Assessment* untuk melakukan tindakan kecurangan pajak baik karena kealpaan maupun kesengajaan. Implementasi *Self Assessment* juga menuntut terciptanya hubungan harmonis antara wajib pajak dan petugas pajak atau hubungan yang simbiosis mutualisme. Deskripsi situasi relevan dengan pendapat Waluya (2007) yang mengatakan bahwa dalam masyarakat tindakan penyimpangan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Tindakan penyimpangan ini dapat dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran dengan motif-motif tertentu. Namun, dalam masyarakat ada pula orang tertentu

yang melakukan penyimpangan secara tidak sengaja, bukan berarti tidak menaati norma yang berlaku, melainkan dapat disebabkan keterpaksaan, keteledoran, atau ketidaktahuan.

Pemaknaan wajib pajak mengenai kecurangan pajak adalah representasi dari kesadaran wajib pajak yang diwujudkan dalam tindakan. Makna kecurangan pajak tidak serta merta dihasilkan tanpa melibatkan situasi dan kondisi yang menyertai pada saat keputusan atas tindakan kecurangan pajak itu dilakukan. Bagi wajib pajak kecurangan pajak yang mereka lakukan tidak disertai oleh niat melainkan adanya suatu dorongan atau perlawanan psikologis yang tidak dapat dihindari oleh wajib pajak sehingga mereka terpaksa curang, sengaja curang, tidak rela membayar pajak, dan merasionalkan kecurangan pajak sebagai dampak keagresifan konsultan pajak dan oknum petugas pajak.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kecurangan pajak dalam pemahaman wajib pajak tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi seperti dalam penelitian-penelitian mengenai kecurangan pajak, misalnya penelitian Allingham & Sandmo (1972) yang terinspirasi dari *economics-of-crime approach* dari Becker (1974) yang berangkat dengan asumsi bahwa seseorang akan melakukan kejahatan jika tindakan tersebut akan memberikan utilitas yang lebih besar dari yang diharapkan sebelumnya.

Dalam melukiskan pemaknaannya, wajib pajak tidak lagi menganggap bahwa motivasi ekonomi melatarbelakangi kecurangan pajak yang mereka lakukan. Inilah yang menegaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dan internal dari dimensi masa lalu, saat ini, dan masa datang. Faktor eksternal dan internal yang muncul sebagai stimulus tersebut telah mendorong wajib pajak untuk berperilaku curang dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Azwar, 1995)

Membayar pajak adalah sebuah kewajiban yang diatur secara hukum sehingga mempunyai kekuatan untuk memaksa melalui pemberian sanksi. Akan tetapi, pemerintah harus memahami bahwa sebagai pembayar pajak, wajib pajak perlu mendapatkan pelayanan yang baik atau perlakuan yang lebih hormat bukan perlakuan yang lebih bersifat pencegahan melalui sanksi dan denda administrasi (Alm, Cherry, Jones, & McKee, 2010). Perlakuan hormat yang menghargai wajib pajak meluas sampai kepada

antara lain penciptaan kebijakan-kebijakan perpajakan, penciptaan fasilitas publik sebagai kompensasi atas pembayaran pajak, dan transparansi pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Responsif petugas dalam menanggapi kesulitan dan lemahnya deteksi petugas pajak terhadap kesalahan wajib pajak antara lain merupakan indikasi wajib pajak melakukan penghindaran pajak (Alleyne & Harris, 2017; Prasetyo, 2016).

Pendapat di atas mengajak otoritas yang berwenang untuk mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan-pendekatan kepatuhan yang selama ini dijadikan cara untuk mengungkit kepatuhan wajib pajak. *Deterrence effect* tidak lagi menjadi pendekatan utama dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak menyadari bahwa keberhasilan mereka melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan *Self Assessment* juga bergantung pada banyaknya variabel termasuk perilaku konsultan pajak dan petugas pajak itu sendiri.

SIMPULAN

DJP sebagai wakil pemerintah sekaligus otoritas yang berwenang melakukan pemungutan pajak seharusnya menyadari bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak cenderung mengecilkan pembayaran pajak karena bagi mereka pembayaran pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Namun, pemerintah memerlukan dana yang bersumber dari penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang akan memengaruhi pemaknaan wajib pajak mengenai kecurangan pajak. Oleh karena itu, perlu menciptakan relasi harmonis antara wajib pajak dan pemerintah melalui penciptaan kebijakan dan peraturan perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga kepatuhan pajak tidak lagi karena pemaksaan atau *voluntary enforcement*.

Selain itu, pengujian, pengawasan, dan pembinaan terhadap tiga pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan, yaitu wajib pajak, petugas pajak, dan konsultan pajak senantiasa ditingkatkan dalam rangka sinergi kepatuhan wajib pajak. Ketiga pihak ini diharapkan bisa saling memberikan manfaat dan dampak positif sehingga terjadi simbiosis mutualisme melalui interkasi yang saling bersinergi demi meningkatkan *voluntary compliance* atau kepatuhan sukarela. Wajib pajak belum dapat sepenuhnya menjalankan

keajiban pajaknya sendiri meskipun DJP menyediakan bantuan melalui keberadaan AR. Oleh karena itu ketergantungan wajib pajak dengan keberadaan konsultan pajak masih sangat tinggi.

Kecurangan pajak adalah realitas sosial yang sebenarnya diproduksi oleh wajib pajak sendiri sehingga pemaknaan wajib pajak mengenai fenomena kecurangan pajak adalah representasi berdasarkan pengalaman wajib pajak itu sendiri. Kontribusi terhadap penciptaan tindakan kecurangan pajak sebagai realitas sosial tidak saja melibatkan diri wajib pajak itu sendiri tetapi merupakan hasil interaksi sosial wajib pajak dengan unsur-unsur dalam sistem perpajakan yaitu kebijakan dan ketentuan undang-undang perpajakan, interaksi wajib pajak dengan petugas pajak, interaksi wajib pajak dengan konsultan pajak, serta interaksi wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Konstruksi makna kecurangan pajak yang dipahami oleh wajib pajak tergambar dalam empat dimensi kecurangan pajak yaitu kecurangan pajak adalah keterpaksaan, kesengajaan, ketidakrelaan, dan keagresifan konsultan dan oknum petugas pajak.

Secara teoritis penelitian ini menghasilkan konsep dimensi kecurangan pajak yang akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perilaku untuk memahami perilaku kecurangan wajib pajak. Untuk penelitian selanjutnya, dimensi-dimensi kecurangan pajak hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti secara kuantitatif dengan menguji pengaruh dimensi-dimensi tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian juga memberikan kontribusi bagi otoritas yang berwenang melakukan pemungutan pajak yaitu DJP untuk merumuskan kebijakan antisipatif, preventif, dan kondusif, sehingga dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak yang tinggi bukan karena implementasi *deterrence effect* semata. Keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan dengan subjektivitas peneliti yang dapat memunculkan bias interpretasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Alleyne, P., & Harris, T. (2017). Antecedents of Taxpayers' Intentions to Engage in Tax Evasion: Evidence from Barbados. *Journal of Finance Reporting and Accounting*, 15(1), 2-21.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*,

- 1, 323-338.
- Alm, J., Cherry, T., Jones, M., & McKee, M. (2010). Taxpayer Information Assistance Services and Tax Compliance Behavior. *Journal of Economic Psychology*, 31, 577-586.
- Anwar, Y., & Adang. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Azwar, S. (1995). *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Carley, K. M., & Maxwell, D. T. (2006). Understanding Taxpayer Behavior and Assessing Potential IRS Interventions Using Multiagent Dynamic-Network Simulation. In *Internal Revenue Service Research Conference*. Washington DC.
- Cule, M., & Fulton, M. (2009). Business Culture and Tax Evasion: Why Corruption and The Unofficial Economy Can Persist. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 72, 811- 822.
- Devos, K. (2012). The impact of Tax Professionals upon the Compliance Behavior of Australian Individual Taxpayers. *Revenue Law Journal*, 22(1), 1-26.
- Epstein, G. S., & Gang, I. N. (2009). Why Pay Taxes When No One Else Does? *IZA Discussion Paper*, 4153, 2-19.
- Eryanto. (2012). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax Compliance as The Result of a Psychological Tax Contract: The role of Incentives and Responsive Regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102-120.
- Frecknall-Hughes, J., & Kirchler, E. (2015). Towards a General Theory of Tax Practice. *Social & Legal Studies*, 24(2), 289-312.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax Authorities' Interaction with Taxpayers: A Conception of Compliance in Social Dilemmas by Power and Trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13-23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Hashimzade, N., Huang, Z., & Myles, G. D. (2010). Tax Fraud by Firms and Optimal Auditing. *International Review of Law and Economics*, 30, 10-17.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Isa, K. (2014). Tax Complexities in the Malaysian Corporate Tax System: Minimise to Maximise. *International Journal of Law and Management*, 56(1), 50-65.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Khlif, H., & Achek, I. (2015). The Determinants of Tax Evasion: A Literature Review. *International Journal of Law and Management*, 57(5), 486-497.
- Khlif, H., Guidara, A., & Hussainey, K. (2016). Sustainability Level, Corruption and Tax Evasion: a Cross-Country Analysis. *Journal of Financial Crime*, 23(2), 328-348.
- Levaggi, R., & Menoncin, F. (2013). Optimal Dynamic Tax Evasion. *Journal of Economics Dynamics and Control*, 37 (11), 2157-2167.
- Mansury, R. (1994). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Uraian Umum dan tentang Siapa-Siapa yang Dituju untuk Dikenakan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Mohamad, A., Zakaria, M. H., & Hamid, Z. (2016). Cash Economy: Tax Evasion amongst SMEs in Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 974-986.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moohr, G. S. (2009). Introduction: Tax Evasion as White Collar Fraud. *Houston Business and Tax Journal*, 9, 207-219.
- Onu, D. (2016). Measuring Tax Compliance Attitudes: What Surveys Can Tell Us about Tax Compliance Behaviour. *Advances in Taxation*, 23, 173-190.
- Pickhardt, M., & Prinz, A. (2014). Behavioral Dynamics of Tax Evasion - A Survey. *Journal of Economic Psychology*, 40, 1-19.
- Prabhakar, R. (2012). What do The Public Think of Taxation? Evidence from a Focus Group Study in England. *Journal of European Social Policy*, 22(1), 77-89.
- Prasetyo, W. (2016). Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Tindakan Penagihan dengan Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(3), 399-418. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7029>
- Prebble, Z. M., & Prebble, J. (2010). The Morality of Tax Avoidance. *Creighton Law Review*, 43 (3), 693-745.
- Rablen, M. D. (2010). Tax Evasion and Exchange Equity Approach. *Public Finance Review*, 38(3), 282-305. <https://>

- doi.org/10.1177/1091142110367858
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Ritsatos, T. (2014). Tax Evasion and Compliance: From the Neo Classical Paradigm to Behavioural Economics, a Review *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 244-262.
- Shafer, W. E., Simmons, R. S., & Yip, R. W. Y. (2016). Social Responsibility, Professional Commitment and Tax Fraud. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(1), 111-134.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi dan Perpajakan dalam Pembagunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Siqueira, R. B. D., & Nogueira, J. R. B. (2014). Taxation, Inequality, and The Illusion of The Social Contract in Brazil *World Economics Association Conferences*, 1-18.
- Suci, A. (2011). *151 Konspirasi Dunia, Paling Gila & Mencengangkan*. Jakarta: Wahyu Media.
- Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 185-201.
- Torgler, B. (2008). What do We Know about Tax Fraud? An Overview of Recent Developments. *Social Research*, 75 (4), 1239 -1270.
- Townsend, J. A. (2013). *Federal Tax Crimes*. Houston, Texas: University of Houston.
- Tusubira, F. N., & Nkote, I. N. (2013). Income Tax Compliance among SMEs in Uganda: Taxpayers' Proficiencies Perspective. *International Journal of Business and Social Science*, 4(11), 133-143.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves.
- Weber, T. O., Fooker, J., & Herrmann, B. (2014). Behavioural Economics and Taxation. *Taxation Papers, European Commission*, 41, 1-41.
- William, S. E., & Simmons, R. S. (2008). Social Responsibility, Machiavellianism and Tax Avoidance: A Study of Hong Kong Tax Professionals. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 21(5), 695-720.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960-970.
- Yee, C. P., Moorthy, K., & Soon, W. C. K. (2017). Taxpayers' Perceptions on Tax Evasion Behaviour: An Empirical Study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413-429.